



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
DENGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG
PENYALURAN KREDIT DAN/ATAU PEMBIAYAAN PEGAWAI**

Nomor : 65/PKS/KSP/2019

Nomor : 4556/UN8/KS/2019

Pada hari ini **Senin** Tanggal **dua puluh tiga** Bulan **September** Tahun **dua ribu sembilan belas (23-09-2019)**, bertempat di Banjarbaru, telah disepakati dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama berikut ini, oleh dan antara:

1. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**, disingkat **Bank Kalsel**, berkedudukan di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 7 Banjarmasin, pada perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh:
Nama : Agus Syabarrudin
Jabatan : Direktur Utama
Dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama **Bank Kalsel** berdasarkan Akta Pengangkatan Nomor 4 tanggal 4 Januari 2019 yang dibuat dihadapan notaris Sularyo, S.H., M.Kn., sebagaimana terakhir diubah melalui akta Nomor 61 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dihadapan notaris Neddy Farmanto, S.H., untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**, disingkat **ULM**, berkedudukan di Jalan H. Hasan Basry Banjarmasin, pada perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh:
Nama : Sutarto Hadi
Jabatan : Rektor Universitas Lambung Mangkurat
Dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama **ULM** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor: 533/M/KPT.KP/2018 tanggal 17 September 2018, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pihak**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** adalah Bank Umum milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten se Kalimantan Selatan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 11 November 2011 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-58606.AH.01.Tahun 2011 tanggal 29 November 2011, dalam kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan

deposito, menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pemberian kredit serta menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya baik secara konvensional maupun syariah.

2. **Pihak Kedua** adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
3. Sebelumnya antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah menyepakati dan menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) Nomor: 6/MOU/KSP/BKS/2019 dan 3074/UN8/KS/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Layanan Jasa Perbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Para Pihak** sepakat guna membuat **Perjanjian Kerja Sama**, selanjutnya disebut **PKS**, untuk dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam **PKS** ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai/karyawan adalah seluruh pegawai/karyawan yang bekerja di lingkungan kantor **Pihak Kedua**.
2. Layanan Jasa Perbankan adalah produk-produk perbankan pada **Pihak Pertama** yang diberikan kepada **Pihak Kedua** dalam bentuk produk simpanan (tabungan, giro, deposito), produk kredit dan/atau pembiayaan syariah, jasa kiriman uang, penggajian Pegawai/karyawan (*payroll*), Safe Deposit Box (SDB) dan produk lainnya yang tersedia pada **Pihak Pertama**.
3. Bendahara/petugas penagihan angsuran adalah orang yang ditunjuk sebagai juru bayar atas penghasilan/honor/insentif/tunjangan dan/atau lainnya yang merupakan komponen penghasilan/gaji sebagaimana ketentuan perusahaan **Pihak Kedua** yang diterima Pegawai/karyawan **Pihak Kedua**.
4. Penghasilan/gaji adalah seluruh komponen kompensasi yang diterima oleh Pegawai/karyawan **Pihak Kedua** namun tidak terbatas pada penghasilan/honor/insentif/tunjangan dan/atau lainnya yang merupakan komponen penghasilan/gaji sebagaimana ketentuan perusahaan **Pihak Kedua**.
5. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **Para Pihak** yang secara nyata menghambat pelaksanaan **PKS** ini antara lain disebabkan adanya bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan darurat, wabah/epidemi dan huru hara.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PKS** ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi **Para Pihak** untuk melakukan kerjasama penggunaan dan/atau pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan **Pihak Pertama** baik berdasarkan sistem konvensional maupun syariah.

- (2) Tujuan PKS ini adalah untuk menciptakan kerjasama yang profesional dan saling menguntungkan antara **Para Pihak** untuk dapat meningkatkan kesejahteraan maupun memenuhi kebutuhan/keperluan **Pihak Kedua** dan/atau Pegawai/karyawan **Pihak Kedua** melalui kerjasama penggunaan dan/atau pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan **Pihak Pertama** baik berdasarkan sistem konvensional maupun syariah.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PKS ini adalah pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan **Pihak Pertama** baik berdasarkan sistem konvensional maupun syariah yang tidak terbatas dalam rangka pemberian/penyaluran kredit dan/atau pembiayaan kepada Pegawai/karyawan di lingkungan **Pihak Kedua**.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **Pihak Pertama** menyediakan **fasilitas pinjaman Kredit Multiguna** kepada Pegawai/karyawan di lingkungan kerja **Pihak Kedua** dengan **jangka waktu pinjaman sampai dengan 15 (lima belas) tahun tanpa disertakan pemenuhan agunan tambahan** dengan persyaratan sebagaimana yang berlaku di **Pihak Pertama**.
- (2) **Pihak Kedua** membantu kelancaran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian:
- a. Memberikan rekomendasi atas permohonan pinjaman yang disampaikan Pegawai/karyawan di lingkungan kerja **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** khususnya terkait kemampuan membayar.
 - b. Membantu melakukan penagihan/pemotongan untuk angsuran pinjaman Pegawai/karyawan dan untuk keperluan tersebut **Pihak Kedua** menunjuk bendaharawan gaji/pihak lain untuk melaksanakannya.
 - c. Penunjukan bendahara/petugas penagihan angsuran kredit dan/atau pembiayaan Pegawai/karyawan sebagaimana huruf b di atas dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada **Pihak Pertama**.

PASAL 5 HONOR ATAU IMBAL JASA

- (1) **Pihak Pertama** memberikan imbalan berupa honor atau imbal jasa kepada Bendahara/petugas yang melaksanakan penagihan/pemotongan gaji yang mekanisme dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **Pihak Pertama**.
- (2) **Pihak Pertama** akan melakukan pembayaran honor atau imbal jasa ke rekening tabungan Bendahara/petugas yang ditunjuk oleh **Pihak Kedua**.
- (3) Honor atau imbal jasa khusus untuk penagihan (*collecting*) angsuran kredit Pegawai/karyawan dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Sebesar 100% dari honor yang seharusnya diterima apabila penyetoran dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pembayaran gaji setiap bulannya.
 - b. Sebesar 50% dari honor yang seharusnya diterima apabila penyetoran dilaksanakan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pembayaran gaji dan selambat-lambatnya tanggal akhir bulan berjalan.

- c. Honor tidak dibayarkan apabila:
 - i. Penyetoran dilaksanakan sesudah tanggal akhir bulan berjalan.
 - ii. Pembayaran angsuran bunga tidak disertai angsuran pokok.
 - iii. Pembayaran angsuran untuk tunggakan pokok dan/atau tunggakan bunga.
- (4) Pembayaran honor atau imbal jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas dipotong Pajak Penghasilan yang menjadi beban Bendahara yang ditunjuk **Pihak Kedua** sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6 BIAYA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan **PKS** ini menjadi tanggung jawab **Para Pihak** dan/atau dibebankan pada anggaran **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

PKS ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

PASAL 8 PENGAKHIRAN LEBIH AWAL

- (1) **PKS** ini dapat diakhiri lebih awal oleh salah satu pihak dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (2) Apabila pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran **PKS** ini sesuai tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.
- (3) Dalam hal **PKS** ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran **PKS** ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **Para Pihak** yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya **PKS** termasuk dan oleh karenanya pihak yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap pihak lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang masih harus diselesaikan menurut **PKS** ini.
- (4) Sehubungan dengan pengakhiran **PKS** ini, **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu perjanjian, sehingga pemutusan **PKS** ini dengan alasan sebagaimana diatur pada pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak.

**PASAL 9
KERAHASIAAN**

Segala data, informasi maupun dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan **PKS** ini harus diberlakukan secara rahasia yang dilarang untuk disampaikan baik sebagian maupun seluruhnya ke pihak selain **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, kecuali atas persetujuan **Para Pihak**.

**PASAL 10
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

Apabila dalam pelaksanaan **PKS** ini terjadi kondisi *force majeure*, maka masing-masing pihak akan segera memberitahukan secara tertulis apabila kondisi *force majeure* tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap penyelesaian pekerjaan untuk kemudian dilakukan perpanjangan jangka waktu, penundaan atau bentuk kesepakatan lainnya guna memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak tetap terpenuhi.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Kesalahpahaman dalam penafsiran dan pelaksanaan **PKS** ini, **Para Pihak** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah secara dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **Para Pihak** sepakat untuk memilih jalur hukum guna menyelesaikannya, dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin.

**PASAL 12
ADDENDUM**

Segala sesuatu yang tidak ada atau belum cukup diatur dalam **PKS** ini, baik perubahan-perubahan maupun tambahan-tambahan, akan ditetapkan berdasarkan persetujuan **Para Pihak** dan dituangkan secara tertulis dalam sesuatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **PKS** ini.

**PASAL 13
PENUTUP**

PKS ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani oleh **Para Pihak**.

**PIHAK PERTAMA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN**




**AGUS SYABARRUDIN
DIREKTUR UTAMA**

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**




**SUTARTO HADI
REKTOR**